



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 70-K/PM II-11/AD/VIII/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEGUH VITRIYADI
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050743180584
Jabatan : Danpok Tandu Tonkes Kima
Kesatuan : Yonif 403/ WP
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km.6,5
Kentungan Yogyakarta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pmk selaku Papera Nomor : Kep / 17 / VII / 2013 tanggal 8 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-62 / VII / 2013 tanggal 17 Juli 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-62 / VII / 2013 tanggal 17 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 362 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

Berupa-barang :

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memang benar bersalah mengambil dompet tetapi tujuannya adalah untuk mengetahui identitas korban, kemudian oleh Terdakwa dompet tersebut dibuang di jalan Solo. Oleh karenanya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dihukum yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Oditur Militer tidak perlu menggapi dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa atas Replik yang diajukan Oditur Militer secara lisan tersebut, maka Penasihat Hukum tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal tujuh bulan Desember tahun 2000 dua belas atau diwaktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas bertempat di halaman parkir Hugo's Cafe di Jl. Solo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 31050743180584 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkes Cijantung Kramatjati Jakarta, setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, kemudian dimutasi ke Yonif 403/WP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu.

b. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Kusnan (Saksi-2) dengan maksud meminta dicarikan pekerjaan, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar datang ke Yogyakarta, sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 berangkat ke Yogyakarta dengan naik angkutan bus dari Ambarawa dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di Terminal Jombor Sleman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno yang Terdakwa sewa di rental pergi ke Lembah UGM dekat Masjid Kampus UGM untuk menemui Sdr. Deni, setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menuju ke rumah kost Sdr. Deni di Gejayan untuk meminjam sepatu serta menitipkan tas milik Saksi-2, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat menuju Naaf Karaoke di jalan Solo Yogyakarta.

c. Bahwa setibanya di Naaf Karaoke, saat berada di parkir Terdakwa bertanya kepada tukang parkir dengan kata-kata " Penuh nggak mas roomnya " dijawab " penuh mas ", selanjutnya Terdakwa duduk di tempat parkir, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Praka Erin Setiawan yang keluar dari dalam Naaf karaoke, selanjutnya Praka Erin mengajak Terdakwa bersama Saksi-2 untuk bergabung di room Praka Erin Setiawan dan ternyata di dalam room sudah ada Pratu Iswanto (Saksi-3) yang sedang minum-minuman keras jenis vodca, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ikut minum-minuman keras hingga habis 2 botol ukuran kecil, setelah selesai minum-minum, sekira pukul 01.30 Wib (tanggal 7 Desember 2012) Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pamit kepada Praka Erin Setiawan akan pergi ke Hugo's Cafe yang berada di jalan Solo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta karena ada event di Hugo's Cafe, namun Praka Erin Setiawan dan Saksi-3 malah ikut dengan Terdakwa ke Hugo's Cafe.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Praka Erin Setiawan dan Saksi-3 dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno yang dikendarai oleh Praka Erin Setiawan pergi ke Hugo's Cafe, setibanya di Hugo's Cafe sekira pukul 01.50 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Praka Erin Setiawan dan Saksi-3 masuk ke dalam Hugo's Cafe dan duduk di belakang kasir dan memesan 1 (satu) picher minuman beralkohol dan 1 (satu) picher minuman coca cola, sekira 15 (lima belas) menit kemudian di dalam Hugo's Cafe terjadi keributan antara sesama pengunjung namun Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya, setelah keributan yang pertama selesai selanjutnya terjadi keributan lagi antara kelompok orang Ambon dengan pengunjung, melihat ada keributan lalu Terdakwa bermaksud meleraikan namun Terdakwa malah dikeroyok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang-orang Ambon tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diajak keluar ke jalan raya oleh security Hugo's Cafe tetapi Terdakwa masih dikejar-kejar oleh orang Ambon tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah mobil yang dibawa oleh Praka Erin Setiawan, selanjutnya meninggalkan Hugo's Cafe ke arah Janti.

e. Bahwa setelah sampai di daerah Janti Yogyakarta, Praka Erin Setiawan menelpon Saksi-3 karena pada saat lari tersebut Saksi-3 tidak ikut di dalam mobil, namun tidak diangkat, selanjutnya Praka Erin Setiawan menghubungi Praka Agus serta menyampaikan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-2 telah dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon di Hugo's Cafe dan tidak lama kemudian Praka Agus menelpon Praka Erin Setiawan bahwa sudah menunggu di Hugo's Cafe dan meminta agar segera kembali ke Hugo's Cafe, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Praka Erin Setiawan kembali ke Hugo's Cafe, setelah bertemu kemudian Terdakwa menceritakan pengeroyokan tersebut kepada Praka Agus, Praka Heri, Praka Lermatan dan Praka Ari serta kepada Koptu Haryono.

f. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada tiga orang laki-laki keluar dari dalam Hugo's Cafe, lalu Saksi-3 berkata " itu pak yang memukul saya ", sambil menunjuk ke arah tiga orang laki-laki tersebut, kemudian Koptu Haryono menghampiri dengan membawa pentungan sambil berkata " mau kemana kamu, kamu kumpul sini ", setelah tiga orang tersebut dikumpulkan oleh Koptu Haryono kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Koptu Haryono " ini bang orangnya yang ikutukul saya ", lalu Terdakwa mendekati salah satu dari tiga orang tersebut yang salah satunya bernama James lalu memegang krah bajunya serta menampar pipi kanan dan memukul bagian perutnya secara berulang-ulang dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-3, Praka Erin Setiawan, Praka Heri Purwanto, dan Sdr. Wawan (security Terrace Cafe) melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Aditya Bisma Utama hingga terjatuh di parkiranan Hugo's Cafe.

g. Bahwa melihat Sdr. Aditya Bisma Utama hingga terjatuh dan tergeletak di parkiranan Hugo's Cafe, selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh Sdr. Aditya Bisma Utama yang saat itu sudah berlumuran darah dengan alasan berpura-pura untuk mengetahui identitas korban, Terdakwa langsung mengambil dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama dengan cara Terdakwa berdiri di atas korban dengan posisi melangkahi Sdr. Aditya Bisma Utama kemudian jongkok sambil tangan kanan Terdakwa masuk ke saku celana belakang Sdr. Aditya Bisma Utama dan langsung mengambil dompet warna hitam milik Sdr. Aditya Bisma Utama, Saksi-2 yang melihat Terdakwa mengambil dompet dari saku celana belakang warna hitam milik Sdr. Aditya Bisma Utama langsung mengajak Terdakwa naik ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Praka Erin Setiawan dan selanjutnya meninggalkan tempat kejadian.

h. Bahwa selama perjalanan di dalam mobil, Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi-2 maupun Praka Erin Setiawan tentang dompet warna hitam milik Sdr. Aditya Bisma Utama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, dan setelah perjalanan sampai di depan hotel Sriwedari mobil yang dinaiki Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Praka Erin Setiawan dihentikan oleh Saksi-3 Iswanto alias Cemeng) yang akan mengambil jaketnya yang tertinggal di dalam mobil, melihat Saksi-3 mengambil jaket lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 “Meng HP dan dompetmu jatuh apa nggak?”, dijawab oleh Saksi-3 “Nggak bang”, lalu Terdakwa berkata “Ya sudah”, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Praka Erin Setiawan melanjutkan perjalanan pulang.

i. Bahwa pada saat perjalanan sampai di jalan Solo Yogyakarta, tiba-tiba Terdakwa membuang dompet warna hitam yang telah diambil dari milik Sdr. Aditya Bisma Utama ke arah jalan.

j. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Polres Sleman pada awalnya tidak mengakui bahwa dirinya mengambil dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama, namun setelah diperlihatkan rekaman CCTV yang berada di Hugo's Cafe Terdakwa baru mengakuinya karena terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa yang mengambil dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama.

k. Bahwa dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama yang telah diambil oleh Terdakwa menurut keterangan dari Sdr. Agustinus Riswanto alias Aris (Saksi-4) di dalamnya berisi sejumlah uang pecahan, Kartu ATM, Kartu Mahasiswa dan kartu-kartu lainnya.

l. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Aditya Bisma Utama/korban dan keluarganya telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi sejumlah uang, Kartu ATM, Kartu Mahasiswa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Munadi, SH Nrp. 548441 Pakumrem 072/Pmk
2. Kapten Chk Hartono, Bc.Hk Nrp. 522992 Paur Und Lakhara Rem 072/Pmk.

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 072/Pmk Nomor : Sprin/53/II /2013 tanggal 8 Pebruari 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 10 Pebruari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agustinus Riswanto Eri Wulantoko Alias Aris

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 11 Agustus 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Jl. Indraprasta No. 19 Pringgolayan Rt. 10 Rw. 26 Kel. Condongcatur Kec. Depok Sleman.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 22.30 Wib saat Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Sdr. James Henry Tabalubum dan Sdr. Ical telah datang Sdr. Aditya Bisma Utama dalam kondisi mabuk dan mengajak Saksi, Sdr. James Henry Tabalubum dan Sdr. Ical jalan-jalan dengan mengendarai mobil Grand Livina warna hitam Nopol DK-1721-BH milik Sdr. Aditya menuju Terrace Cafe, setelah berada di dalam Terrace Cafe kemudian korban memesan minuman beralkohol (Red label), setelah selesai minum sekira pukul 01.30 Wib mengajak Saksi, Sdr. James Henry Tabalubum dan Sdr. Ical ke Hugos Cafe, setibanya di Hugos Cafe Saksi melihat ada seseorang terjatuh dari kamar mandi karena dalam keadaan mabuk sehingga Saksi bersama dengan Sdr. James Henry Tabalubum membantu orang tersebut untuk dibawa ke dalam cafe.

3. Bahwa kemudian tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 02.50 Wib terjadi keributan di sebelah kanan bar depan kasir dan Saksi melihat Sdr. James Henry Tabalubum disuruh menjauh oleh Sdr. Rio sambil berkata "kamu aparat dari mana", lalu sekira pukul 03.10 Wib Saksi keluar dari Hugo's Cafe untuk mencari Sdr. Aditya Bisma Utama namun pada saat itu Saksi melihat di area pintu masuk Hugo's Cafe terjadi keributan, sedangkan Saksi tidak mengetahui dimana posisi Sdr. Aditya Bisma Utama karena sangat ramai, setelah suasana mulai reda Saksi melihat Sdr. Aditya Bisma Utama sedang menghalangi sepeda motor Sdr. Devi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan portal pinggir jalan Solo dan jarak antara Saksi dengan Sdr. Aditya Bisma Utama kurang lebih 8 (delapan) meter.

4. Bahwa beberapa menit kemudian ada mobil warna hitam sejenis Xenia atau Avanza masuk ke area Hugo's Cafe di sebelah kanan pos karcis atau di sebelah parkir sepeda motor security dan pada saat mobil tersebut berhenti di parkir, Saksi melihat sedang berdiri berdua bersama dengan salah seorang yang tadi ribut di Hugos cafe, kemudian Saksi melihat ada sekitar 7 atau 8 orang yang keluar dari dalam mobil, selanjutnya salah seorang dari mereka ada yang bertanya "Orangnya mana", Saksi mendengar ada yang berteriak "itu orangnya itu orangnya", sambil menunjuk kearah selatan.

5. Bahwa kemudian mobil warna hitam tadi berbalik menuju arah portal, setelah mobil tersebut berhenti lalu salah seorang dari rombongan tersebut membuka bagasi belakang lalu mengambil besi yang ditaruh di dalam bagasi mobil selanjutnya mereka mengejar orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya kearah selatan, melihat situasi tidak aman lagi lalu Saksi memanggil Sdr. Aditya Bisma Utama untuk diajak pulang, saat Saksi berjalan bersama Sdr. Aditya Bisma Utama dan Sdr. James Henry Tabalubum telah dipanggil oleh seseorang yang memegang besi panjang dengan mengatakan "mau kemana kalian bertiga, kumpul bertiga disini jadi satu", sambil mengayunkan besi yang dibawanya dan berkata lagi" yang mempunyai mobil plat DK siapa ?, namun saat iatu Saksi hanya menoleh kearah Sdr. lcal yang sedang mengambil mobil di parkir.

6. Bahwa selanjutnya orang yang berteriak "mau kemana kamu", dengan nada keras sambil mengacung-acungkan besi yang dipegangnya kearah Saksi seperti mau dipukulkan, melihat hal tersebut, lalu Saksi melepas sepatu dan melarikan diri dan pada saat itu Saksi dikejar oleh sekitar tujuh sampai delapan orang dan ada yang membawa besi dan salah satu dari mereka berteriak "berhenti kamu ... berhenti kamu ", dan juga berteriak "maling-maling" sehingga Saksi berhenti, setelah Saksi berhenti lalu Saksi dipukuli beramai-ramai dengan menggunakan tangan dan ada yang menggunakan alat tetapi alat apa Saksi tidak tahu yang mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali serta dipukul dengan tangan kira-kira sebanyak lima sampai enam kali mengenai muka, pinggang dan pundak.

7. Bahwa kemudaian sekira pukul 03.45 Wib Saksi disuruh naik ke dalam mobil Xenia yang awalnya diparkir di Hugos Cafe menuju arah utara kemudian mobil berputar arah menuju selatan, setelah sampai di pertigaan Jl. Solo mobil berbelok kanan kearah Hugos cafe dan sesampai depan Hugos Cafe mobil hendak berhenti tetapi tidak jadi kemudian melanjutkan perjalanan menuju arah barat/janti, pada saat itu salah satu dari mereka yang duduk di bagian tengah sebelah kanan berkata "ada polisi", dan ada yang berkata "ada temannya yang meninggal" selanjutnya mobil jalan kearah janti dan Saksi diturunkan di Janti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 04.15 Wib Saksi pulang naik ojek dan sampai di rumah sekira pukul 04.30 Wib, karena kunci rumah dibawa oleh Sdr. James Henry Tabalubum lalu Saksi ke tempat kost teman Saksi, lalu Saksi menghubungi Sdr. James Henry Tabalubum untuk bertemu di daerah Babarsari, setelah bertemu Saksi bertanya kepada Sdr. James Henry Tabalubum tentang keberadaan Sdr. Aditya Bisma Hutama dan dijawab “ tadi Adhit telpon “, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Aditya Bisma Hutama dan Sdr. Ical mencari tempat untuk beristirahat.

9. Bahwa selanjutnya Sdr. James Henry Tabalubum mendapat telpon dari Sdr. Rio yang isinya mau ketemuan katanya penting dan posisi Sdr. Rio berada di rumah Saksi, setelah bertemu kemudian Sdr. Rio mengatakan “Adhitya Bisma Hutama meninggal“, namun Saksi tidak percaya, dan tidak lama kemudian Saksi mendapat telpon dari Bang Rino dari Jakarta yang menyuruh Saksi untuk mengecek ke RS. Dr. Sardjito karena Sdr. Aditya Bisma Hutama sudah meninggal dunia.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, korban sewaktu berangkat ke Hugos Cafe menggunakan mobil Grand Livina warna hitam, satu buah handphone warna hitam, dompet warna hitam, dan cincin warna putih akan tetapi dompet korban tidak diketemukan, namun setelah Saksi dimintai keterangan di Polres Sleman serta rekaman yang ada di CCTV Saksi melihat ada seseorang dengan ciri-ciri badan sedang, berpakaian gelap, berambut cepak dan menggunakan celana panjang mengambil dompet milik korban dari saku belakang celananya dan saat itu korban dalam terlentang agak miring dan sudah tidak berdaya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dompet milik Sdr. Aditya Bisma Hutama, namun Saksi mengetahui kebiasaan Sdr. Aditya Bisma Hutama menaruh sejumlah uang pecahan, Kartu ATM, Kartu Mahasiswa dan kartu lainnya di dalam dompet tersebut.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengambil dompet milik Sdr. Aditya Bisma Hutama, karena Saksi pada saat itu melarikan diri, dan Saksi mengetahui hanya dari gambar CCTV yang ditunjukkan oleh penyidik polres Sleman, tetapi gambarnya tidak jelas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Iswanto alias Cemeng
Pangkat / Nrp : Pratu / 31071365781088
Jabatan : Tabakpan II Ru 2 Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 21 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Kompi C Demak
ljo Jl. Godean Km 5 Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Yonif 403/WP dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib diajak oleh Praka Erin Setiawan jalan-jalan keluar Asrama Yonif 403/WP menuju ke Navv Cafe dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, setelah tiba di Navv Cafe tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Kusnan, selanjutnya Saksi berkaraoke bersama di Navv Cafe dan pada saat di karaoke tersebut Terdakwa mengatakan kalau di Hugos cafe ada event.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib dini hari pada tanggal 7 Desember 2013, Saksi bersama Terdakwa, Praka Erin Setiawan dan Sdr. Kusnan berangkat ke Hugos Cafe dengan mengendarai mobil Sedan Baleno, sesampainya di Hugo's Cafe sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama yang lainnya langsung masuk dan duduk di meja paling pojok dekat bartender, kemudian Saksi masuk ke dalam toilet untuk buang air, setelah keluar dari toilet Saksi melihat Sdr. Kusnan terlibat keributan dengan orang-orang Ambon dan Saksi melihat Terdakwa bermaksud meleraikan namun Terdakwa malah terkena pukulan dari orang-orang Ambon tersebut, kemudian Terdakwa bisa diamankan oleh security untuk diajak keluar dan Saksi mengikutinya dari belakang.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Praka Erin Setiawan menunggu Terdakwa dan Sdr. Kusnan di dalam mobil dan melihat Terdakwa masih dipukuli oleh orang-orang Ambon tersebut sehingga Saksi keluar dari dalam mobil untuk membantu mengamankan Terdakwa akan tetapi Saksi malah terkena pukulan sehingga Saksi lari ke tempat mobil di parkir namun mobil sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi langsung lari, sesampainya di depan Hotel Jayakarta Saksi naik ojek menuju ke parkir Indomaret di jalan Janti dengan tujuan mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Praka Erin Setiawan yang ditinggalkan sebelumnya, setelah sampai di Indomaret Saksi ditelpon oleh Praka Erin Setiawan dan meminta Saksi agar merapat ke Hotel Sriwedari yang berada di sebelah timur Ambarukmo Plaza.
5. Bahwa selanjutnya di depan hotel Sriwedari Saksi bertemu dengan Terdakwa, Praka Erin Setiawan dan Sdr. Kusnan, lalu Terdakwa menyerahkan jaket milik Saksi yang tertinggal di dalam mobil Baleno sambil berkata "Meng, iki jaketmu karo iki dompetmu", lalu Saksi menjawab "Dompetku isih ono", dan Saksi tidak mengetahui dompet siapa yang mau diberikan Terdakwa kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira dua minggu kemudian sebelum Saksi berangkat ke Polres Sleman sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang isinya agar Saksi mengakui jika Saksi membawa dompet milik korban, namun Saksi membalas SMS dari Terdakwa tersebut dengan kata-kata "Tidak bang, saya tidak membawa dompet", dengan adanya SMS dari Terdakwa tersebut sehingga Saksi mengetahui dompet yang mau diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi sewaktu di depan hotel Sriwedari tersebut adalah milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi di dalam dompet milik korban yang telah diambil Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2012 tersebut karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi dan tujuan dari Terdakwa mengambil dompet tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Prihardiyanto
Pangkat/Nrp : Aiptu / 70100097
Jabatan : Penyidik Satreskrim
Kesatuan : Polres Sleman
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 6 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ngancar Rt.004/024 Tridadi, Kab. Sleman. (HP.087738210909).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Aditya Bisma Utama dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib saat Saksi sedang piket Reskrim di Polres Sleman mendapat laporan dari Kanit SPK Polres Sleman yang memberitahukan ada kejadian pembunuhan di halaman parkir Hugo's cafe, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Reskrim dan Identifikasi yaitu Aiptu Salimi dan Briпка Emrino untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna dilakukan olah TKP.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wib Aiptu Salimi dan Briпка Emrino kembali ke Polres Sleman dan menginformasikan kepada Saksi tentang kejadian di halaman parkir Hugo's cafe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tindakan-tindakan yang telah dilakukannya di tempat kejadian perkara guna menangani masalah tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapatkan rekaman CCTV tentang peristiwa di halaman parkir Hugo's cafe dan di dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat seseorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Sdr. Aditya Bisma Utama (korban) dalam keadaan tertelungkup dengan posisi kepala mengarah/menengok ke kanan dengan luka-luka di kepala berlumuran darah dan dalam keadaan sudah meninggal dunia.

5. Bahwa di dalam rekaman CCTV tersebut juga terlihat ada seseorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Pratu Teguh Vitriyadi (Terdakwa) yang menggunakan baju berkerah warna hitam keabu-abuan mengahampiri tubuh korban, kemudian Terdakwa memegang saku celana belakang bagian kanan dan mengambil dompet warna hitam beserta isinya, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi di dalam dompet milik korban Sdr. Aditya Bisma Utama tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi berikutnya telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun karena Saksi tersebut pada saat ini berstatus sebagai Narapidana sehingga tidak dapat hadir, walaupun demikian Saksi tersebut telah disumpah sesuai kepercayaan dan agamanya pada saat diperiksa di penyidik POM maka sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Kusnan Bin Sukamat
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Demak, 23 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn/Ds Kuwu Rt.03 Rw.02 Kec Dempet Kab. Demak Atau lapas Klas II B Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama bertugas di Yonif 403/WP dan satu letting dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012 Saksi pernah menelpon Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan, kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi Saksi agar segera datang ke Yogyakarta, namun Saksi ragu-ragu untuk berangkat ke Yogyakarta, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan bertanya " sudah berangkat belum ", dan Saksi jawab " belum ", kemudian Terdakwa kembali berkata sambil sedikit memaksa dengan kata-kata " Pokoknya kamu cepat berangkat ", selanjutnya Saksi berangkat ke Yogyakarta dengan naik bus tujuan Terminal Jombor Sleman.

3. Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Saksi sampai di Terminal Jombor, kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno warna hijau gelap, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Terdakwa pergi ke Nav Karaoke lalu Terdakwa mencari room yang kosong untuk tempat karaokean, namun pada saat itu Praka Erin Setiawan keluar menemui Saksi dan menanyakan kabar Saksi dan pekerjaan Saksi, setelah Saksi menjawab kemudian Saksi meminta pekerjaan kepada Praka Erin Setiawan dan dijawab " Ya nanti gampang setelah saya pindah ", sekira pukul 22.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Praka Erin Setiawan masuk ke ruangan karaoke dan bertemu dengan Pratu Iswanto (Saksi-2) kemudian memesan 2 (dua) botol vodka ukuran sedang lalu Saksi-2, Terdakwa dan Praka Erin Setiawan minum bersama-sama sambil nyanyi-nyanyi selama kurang lebih dua jam kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Praka Erin Setiawan keluar dari Naav Cafe menuju ke Hugo's Cafe di jalan Solo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 00.30 Wib (dini hari) Saksi, Terdakwa dan Praka Erin Setiawan tiba di Hugo's Cafe lalu masuk ke ruangan dan memesan 1 (satu) picher minuman beralkohol yang sudah dicampur coca cola, setelah minum Saksi, Terdakwa dan Praka Erin joget-joget dan sekira pukul 02.52 Wib Saksi melihat ada keributan antara sesama pengunjung antar pemuda yang salah satu kelompok seperti orang dari wilayah Timur Indonesia, kemudian orang yang seperti orang Timur Indonesia tersebut menyenggol meja mahasiswa dari Korea, melihat hal tersebut lalu Saksi bertanya sambil menunjuk orang tersebut " Ini ada apa ini ", lalu Saksi dipukuli oleh kelompok orang indonesia timur tersebut disuruh keluar dengan perkataan " Keluar kamu, nanti mati kamu disini ", lalu Saksi keluar ruangan menuju Embesy, sedangkan Terdakwa dan Praka Eri Setiawan masih berada di dalam.

5. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi menyeberang jalan menuju Alfa Mart sambil menghubungi Praka Erin Setiawan dan menyampaikan kalau Saksi sudah berada di depan Alfa Mart, kemudian dijawab oleh Praka Erin Setiawan Ya sudah kamu tunggu aja disitu ", namun saat itu Saksi dengar dari suara hand phone Praka Erin Setiawan masih ada suara keributan, selang beberapa menit kemudian Praka Erin Setiawan keluar dengan mengemudikan mobil Baleno, sedangkan Terdakwa berlari di belakang mobil dan terjatuh, melihat Terdakwa terjatuh selanjutnya Saksi menghampirinya dan menariknya untuk diajak masuk ke dalam mobil kemudian Saksi masukkan di bangku depan sebelah kiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi juga masuk mobil di bangku depan juga sebelah kiri berhimpitan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Praka Erin Setiawan pulang.

6. Bahwa setelah meninggalkan Hugo's Cafe, Praka Erin Setiawan menghubungi Koptu Haryono yang saat itu sedang berada di Terrace Cafe dan saat itu Saksi mendengar Praka Erin Setiawan berkata " Bang, saya sama Teguh sama Kusnan dikeroyok di Hugo's ", kemudian dijawab Koptu Haryono " ya sudah balik kanan (kembali ke Hugo's), setelah mendapat perintah tersebut, kemudian Praka Erin Setiawan memutar balik kendaraan kembali ke Hugo's Cafe, setelah tiba di Hugos cafe Saksi, Terdakwa dan Praka Erin Setiawan keluar dari mobil dan melihat Koptu Haryono, Praka Ahmad Agus Fatkurohman, Praka Balthasar Lermatan, Praka Heri, Praka Ari dan satu orang sipil security Terrace Cafe sudah berada di halaman parkir Hugo's cafe, selanjutnya Koptu Haryono dengan membawa pentungan di tangan kanannya berkata "Ini ada apa", kemudian Saksi menjelaskan perihal terjadinya pengeroyokan yang Saksi alami bersama Terdakwa dan Praka Erin Setiawan, setelah Saksi menjelaskannya Saksi melihat kelompok orang yang memukul Saksi ada yang kabur baik dengan menggunakan sepeda motor maupun yang lari masuk ke kampung, kemudian Saksi bersama Praka Balthasar Lermatan, Praka Agus dan Praka Ari mengejanya yang lari masuk ke dalam perkampungan namun tidak berhasil menangkapnya, setelah itu Saksi dengan yang lainnya kembali ke areal parkir Hugo's cafe.

7. Bahwa saat tiba di parkir Hugo's cafe Saksi melihat Koptu Haryono dengan membawa pentungan yang disandarkan di pundak menunjuk kearah tiga orang yang salah satunya bernama Sdr. Adithya Bisma Utama lalu memanggil dan menyuruh ketiganya untuk berkumpul, setelah berkumpul selanjutnya Praka Erin Setiawan menghampirinya lalu memukul Sdr. Adithya Bisma Utama secara berulang-ulang dengan menggunakan pentungan, kemudian Saksi juga melakukan pemukulan dengan menggunakan besi pembatas parkir dengan dasar dari kaleng cat yang berisi corr semen hingga korban jatuh tersungkur.

8. Bahwa selanjutnya korban bangun dan dirangkul oleh security Terrace Cafe menuju ke jalan keluar, sesampainya di depan pos Satpam Saksi kembali memukul korban yang mengenai bagian pipinya sebanyak dua kali hingga kembali terjatuh dengan posisi terlentang, lalu Saksi pergi dan pada saat Saksi hendak naik mobil Sedan Baleno Saksi melihat Terdakwa mengambil dompet dengan cara merogoh kantung belakang celana korban, setelah itu Saksi menghampirinya serta menariknya untuk diajak pulang.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombang, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 31050743180584 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkes Cijantung Kramatjati Jakarta, setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, kemudian dimutasi ke Yonif 403/WP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012 Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Kusnan (Saksi-4) mantan anggota Yonif 403/WP dan satu angkatan dengan Terdakwa yang meminta tolong untuk dicarikan pekerjaan, dan pada saat itu Terdakwa menjawab " Ada, asal kerja apa saja, tapi tunggu satu minggu lagi ".
3. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2012 Saksi-.. menghubungi Terdakwa kalau Saksi-4 ingin datang ke Yogyakarta dan dijawab " Ya nanti kalau sudah sampai Yogyakarta dijemput di Terminal Jombor ", kemudian sekira sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari Ma Yonif 403/WP dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno warna hitam yang Terdakwa pinjam di rental dengan tujuan pulang ke rumah orang tuanya namun karena Terdakwa berjanji akan menjemput Saksi-4 sehingga Terdakwa tidak jadi pulang ke rumah orang tuanya akan tetapi ke Terminal Jombor untuk menjemput Saksi-4.
4. Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan ke Lembah UGM dekat Masjid Kampus untuk menemui Sdr. Deni, setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 menuju ke rumah kost Sdr. Deni di Gejayan untuk meminjam sepatu serta menitipkan tas milik Saksi-4, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat menuju Naaf Karaoke di jalan Solo Yogyakarta.
5. Bahwa setibanya di Naaf Karaoke, saat berada di parkir Terdakwa bertanya kepada tukang parkir dengan kata-kata " Penuh nggak mas roomnya " dijawab " penuh mas ", selanjutnya Terdakwa duduk di tempat parkir, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Praka Erin Setiawan yang keluar dari dalam Naaf karaoke, selanjutnya Praka Erin mengajak Terdakwa bersama Saksi-4 untuk bergabung di room Praka Erin Setiawan.
6. Bahwa di dalam room Praka Erin Setiawan sudah ada Pratu Iswanto (Saksi-2) yang sedang minum-minuman keras jenis vodca, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 ikut minum-minuman keras hingga habis 2 botol ukuran kecil, setelah selesai minum-minum, sekira pukul 01.30 Wib (dini hari) Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pamit kepada Praka Erin Setiawan akan ke Hugo's Cafe karena ada event, namun Praka Erin Setiawan dan Saksi-2 malah ikut ke Hugo's Cafe.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-4, Praka Erin Setiawan dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno yang dikendarai oleh Praka Erin Setiawan pergi ke Hugo's Cafe, setibanya di Hugo's Cafe sekira pukul 01.50 Wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi-4, Praka Erin Setiawan dan Saksi-2 masuk ke dalam Hugo's Cafe dan duduk di belakang kasir dan memesan 1 (satu) picher minuman beralkohol dan 1 (satu) picher minuman coca cola, kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian terjadi keributan sebanyak dua kali, yang pertama Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya dan dari kelompok mana keributan tersebut, kemudian keributan yang kedua adalah kelompok orang Ambon dengan pengunjung Cafe.

8. Bahwa melihat ada keributan kemudian Terdakwa bermaksud meleraikan namun Terdakwa malah dikeroyok oleh orang-orang Ambon tersebut, dan Terdakwa berhasil diamankan oleh security Hugo's Cafe untuk diajak keluar sampai di pinggir jalan raya tetapi Terdakwa masih dikejar-kejar oleh orang Ambon tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah mobil yang dibawa oleh Praka Erin Setiawan, selanjutnya meninggalkan Hugo's Cafe.

9. Bahwa setelah sampai di daerah Janti, Praka Erin Setiawan menghubungi Saksi-2 karena pada saat lari tersebut Saksi-2 tidak berada di dalam mobil, namun oleh Saksi-2 tidak diangkat, sehingga Praka Erin Setiawan menghubungi Praka Agus serta menyampaikan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-4 telah dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon di Hugo's Cafe dan Saksi-2 tidak ketemu, setelah Praka Erin menghubungi Praka Agus, tidak lama kemudian Praka Agus menelpon Praka Erin Setiawan bahwa sudah menunggu di Hugo's Cafe dan meminta agar segera kembali ke Hugo's Cafe, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 dan Praka Erin Setiawan kembali ke Hugo's Cafe, setelah bertemu kemudian Terdakwa menceritakan pengeroyokan tersebut kepada Praka Agus, Praka Heri, Praka Lermatan dan Praka Ari serta kepada Koptu Haryono.

10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada tiga orang laki-laki keluar dari dalam Hugo's Cafe, lalu Saksi-2 berkata " itu pak yang memukul saya ", sambil menunjuk ke arah tiga orang laki-laki tersebut yang salah satunya bernama Aditya Bisma Hutama (korban), kemudian Koptu Haryono menghampiri dan menakut-nakuti dengan pentungan sambil berkata " mau kemana kamu, kumpul sini ", setelah ketiga orang tersebut dikumpulkan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Koptu Haryono " ini bang orangnya yang ikut mengeroyok saya ", selanjutnya Terdakwa mendekati salah satu dari tiga orang tersebut yang diketahui bernama James lalu memegang krah bajunya serta menampar pipi kanan dan memukul bagian perutnya secara berulang-ulang dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-2, Praka Erin Setiawan, Praka Heri Purwanto, dan Sdr. Wawan (security Terrace Cafe) melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Aditya Bisma Hutama hingga terjatuh di parkir, kemudian Terdakwa mendekati tubuh korban yang tergeletak untuk mencari hand phone Terdakwa yang jatuh dekat tubuh korban, dan saat itu Terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya dan berlumuran darah.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dompet milik korban dari saku celananya dengan cara Terdakwa berdiri di atas korban dengan posisi melangkahi korban kemudian Terdakwa jongskok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil tangan kanan Terdakwa masuk di saku celana belakang korban selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet warna hitam milik Sdr. Aditya Bisma Utama yang berada di dalam saku celanya, setelah berhasil Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Praka Erin Setiawan untuk pulang, dan tujuan Terdakwa mengambil dompet milik korban tersebut adalah untuk mengetahui identitas korban.

12. Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya di depan hotel Sriwedari mobil yang dinaiki Terdakwa bersama dengan Saksi-4 dan Praka Erin Setiawan dihentikan oleh Saksi-2 karena saat itu Saksi-2 mau mengambil jaketnya yang tertinggal di dalam mobil, setelah Saksi-2 mengambil jaketnya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Meng HP dan dompetmu jatuh apa nggak?", dan dijawab oleh Saksi-2 "Nggak bang", kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah", lalu Terdakwa bersama Saksi-4 dan Praka Erin Setiawan melanjutkan perjalanan pulang.

13. Bahwa sesampainya di jalan Solo dompet warna hitam milik Sdr. Aditya Bisma Utama yang telah diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa buang ke jalan, dan pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Sleman Terdakwa mengakui bahwa dompet milik korban telah dibawa oleh Saksi-2 dan Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya "Dik, nanti kalau ditanya masalah dompet dan HP, kamu bawa", dan tujuan dari perkataan Terdakwa tersebut agar sama dengan jawaban yang Terdakwa berikan pada saat Terdakwa diperiksa di Polres Sleman.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang: 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

Telah diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum hanya merupakan permohonan keringan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikes Cijantung Kramatjati Jakarta, setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, kemudian dimutasi ke Yonif 403/WP sampai saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31050743180584.

2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2012 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Kusnan (Saksi-4) dengan maksud meminta dicarikan pekerjaan, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar datang ke Yogyakarta, setelah sampai di Yogyakarta dijemput oleh Terdakwa di Terminal Jombor Sleman, selanjutnya dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno, Terdakwa pergi ke Lembah UGM dekat Masjid Kampus UGM untuk menemui Sdr. Deni, setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 menuju ke rumah kost Sdr. Deni di Gejayan untuk meminjam sepatu serta menitipkan tas milik Saksi-4, kemudian berangkat menuju Naav Karaoke di jalan Solo Yogyakarta.

3. Bahwa benar setibanya di Naav Karaoke, saat berada di parkir Terdakwa bertanya kepada tukang parkir dengan kata-kata "Penuh nggak mas roomnya" dijawab "penuh mas", selanjutnya Terdakwa duduk di tempat parkir, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Praka Erin Setiawan yang keluar dari dalam Naav karaoke dan mengajak Terdakwa bersama Saksi-4 untuk bergabung di room Praka Erin Setiawan dan ternyata di dalam room sudah ada Pratu Iswanto (Saksi-2) yang sedang minum-minuman keras jenis vodca, selanjutnya Terdakwa ikut minum-minuman keras hingga habis 2 botol ukuran kecil, setelah selesai minum-minum, sekira pukul 01.30 Wib (tanggal 7 Desember 2012) Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pamit kepada Praka Erin Setiawan akan pergi ke Hugo's Cafe yang berada di jalan Solo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta karena ada event di Hugo's Cafe, namun Praka Erin Setiawan dan Saksi-2 malah ikut dengan Terdakwa ke Hugo's Cafe.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-4 Praka Erin Setiawan dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno yang dikendarai oleh Praka Erin Setiawan pergi ke Hugo's Cafe, setibanya di Hugo's Cafe sekira pukul 01.50 Wib langsung masuk ke dalam Hugo's Cafe dan duduk di belakang kasir memesan 1 (satu) picher minuman beralkohol dan 1 (satu) picher minuman coca cola, sekira 15 (lima belas) menit kemudian di dalam Hugo's Cafe terjadi keributan antara sesama pengunjung, setelah keributan yang pertama selesai selanjutnya terjadi keributan lagi antara kelompok orang Ambon dengan pengunjung, melihat ada keributan lalu Terdakwa bermaksud melerai namun Terdakwa malah dikeroyok oleh orang-orang Ambon tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diajak keluar ke jalan raya oleh security Hugo's Cafe tetapi Terdakwa masih dikejar-kejar oleh orang Ambon tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah mobil yang dibawa oleh Praka Erin Setiawan, selanjutnya meninggalkan Hugo's Cafe ke arah Janti.

5. Bahwa benar setelah sampai di daerah Janti Yogyakarta, Praka Erin Setiawan menelpon Saksi-2 karena pada saat lari tersebut Saksi-2 tidak ikut di dalam mobil, namun tidak diangkat, selanjutnya Praka Erin Setiawan menghubungi Praka Agus serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-4 telah dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon di Hugo's Cafe dan tidak lama kemudian Praka Agus menelpon Praka Erin Setiawan bahwa sudah menunggu di Hugo's Cafe dan meminta agar segera kembali ke Hugo's Cafe, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 dan Praka Erin Setiawan kembali ke Hugo's Cafe, setelah bertemu kemudian Terdakwa menceritakan pengeroyokan tersebut kepada Praka Agus, Praka Heri, Praka Lermatan dan Praka Ari serta kepada Koptu Haryono.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada tiga orang laki-laki keluar dari dalam Hugo's Cafe, lalu Saksi-2 berkata "itu pak yang memukul saya", sambil menunjuk kearah tiga orang laki-laki tersebut, kemudian Koptu Haryono menghampiri dengan membawa pentungan sambil berkata "mau kemana kamu, kamu kumpul sini", setelah tiga orang tersebut dikumpulkan oleh Koptu Haryono kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Koptu Haryono "ini bang orangnya yang ikutukul saya", lalu Terdakwa mendekati salah satu dari tiga orang tersebut yang salah satunya bernama James lalu memegang krah bajunya serta menampar pipi kanan dan memukul bagian perutnya, saat itu Terdakwa melihat Saksi-2, Praka Erin Setiawan, Praka Heri Purwanto, dan Sdr. Wawan (security Terrace Cafe) melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Aditya Bisma Utama hingga terjatuh di parkiran Hugo's Cafe.

7. Bahwa benar melihat Sdr. Aditya Bisma Utama terjatuh dan tergeletak di parkiran Hugo's Cafe, selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh Sdr. Aditya Bisma Utama yang saat dalam posisi tergeletak dan agak miring Terdakwa mengambil dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama dengan cara Terdakwa berdiri melangkahi tubuh korban Sdr. Aditya Bisma Utama kemudian jongkok sambil tangan kanan Terdakwa masuk ke saku celana belakang Sdr. Aditya Bisma Utama dan mengambil dompet warna hitam milik Sdr. Aditya Bisma Utama, lalu Saksi-4 yang melihat Terdakwa mengambil dompet milik korban langsung merangkul Terdakwa untuk diajak pergi meninggalkan tempat kejadian.

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan kawan-kawannya langsung pergi, dan setelah perjalanan sampai di depan hotel Sriwedari mobil yang dinaiki Terdakwa bersama dengan Saksi-4 dan Praka Erin Setiawan dihentikan oleh Saksi-2 Iswanto alias Cemeng) yang akan mengambil jaketnya yang tertinggal di dalam mobil, melihat Saksi-2 mengambil jaket lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Meng HP dan dompetmu jatuh apa nggak?", dijawab oleh Saksi-2 "Nggak bang", lalu Terdakwa berkata "Ya sudah", selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.

9. Bahwa benar dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama yang diambil oleh Terdakwa tersebut pada saat perjalanan sampai di jalan Solo Yogyakarta, dibuang oleh Terdakwa ke arah jalan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa di Polres Sleman pada awalnya tidak mengakui bahwa dirinya mengambil dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama, namun setelah diperlihatkan rekaman CCTV yang berada di Hugo's Cafe Terdakwa baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya karena terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa yang mengambil dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama.

11. Bahwa benar dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama yang telah diambil oleh Terdakwa menurut keterangan dari Sdr. Agustinus Riswanto alias Aris (Saksi-1) di dalamnya berisi sejumlah uang pecahan, Kartu ATM, Kartu Mahasiswa dan kartu-kartu lainnya.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui dompet yang diambil tersebut adalah milik orang lain yaitu Sdr. Aditya Bisma Utama dan bukan milik Terdakwa.

13. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang mengambil dompet milik orang lain kemudian membuangnya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil atau membuang barang milik orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, namun mengenai pidananya, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “.

Unsur kedua : “ Mengambil barang sesuatu ”.

Unsur ketiga : “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Unsur keempat : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab. artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050743180584 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikes Cijantung Kramatjati Jakarta, setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, kemudian dimutasi ke Yonif 403/WP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk KUHP.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Mengambil barang sesuatu ".

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si petindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2012 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Kusnan (Saksi-4) dengan maksud meminta dicarikan pekerjaan, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar datang ke Yogyakarta, setelah sampai di Yogyakarta dijemput oleh Terdakwa di Terminal Jombor Sleman, selanjutnya dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno, Terdakwa pergi ke Lembah UGM dekat Masjid Kampus UGM untuk menemui Sdr. Deni, setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 menuju ke rumah kost Sdr. Deni di Gejayan untuk meminjam sepatu serta menitipkan tas milik Saksi-4, kemudian berangkat menuju Naav Karaoke di jalan Solo Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar setibanya di Naav Karaoke, saat berada di parkir Terdakwa bertanya kepada tukang parkir dengan kata-kata “ Penuh nggak mas roomnya “ dijawab “ penuh mas “; selanjutnya Terdakwa duduk di tempat parkir, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Praka Erin Setiawan yang keluar dari dalam Naav karaoke dan mengajak Terdakwa bersama Saksi-4 untuk bergabung di room Praka Erin Setiawan dan ternyata di dalam room sudah ada Pratu Iswanto (Saksi-2) yang sedang minum-minuman keras jenis vodca, selanjutnya Terdakwa ikut minum-minuman keras hingga habis 2 botol ukuran kecil, setelah selesai minum-minum, sekira pukul 01.30 Wib (tanggal 7 Desember 2012) Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pamit kepada Praka Erin Setiawan akan pergi ke Hugo’s Cafe yang berada di jalan Solo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta karena ada event di Hugo’s Cafe, namun Praka Erin Setiawan dan Saksi-2 malah ikut dengan Terdakwa ke Hugo’s Cafe.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-4 Praka Erin Setiawan dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno yang dikendarai oleh Praka Erin Setiawan pergi ke Hugo’s Cafe, setibanya di Hugo’s Cafe sekira pukul 01.50 Wib langsung masuk ke dalam Hugo’s Cafe dan duduk di belakang kasir memesan 1 (satu) picher minuman beralkohol dan 1 (satu) picher minuman coca cola, sekira 15 (lima belas) menit kemudian di dalam Hugo’s Cafe terjadi keributan antara sesama pengunjung, setelah keributan yang pertama selesai selanjutnya terjadi keributan lagi antara kelompok orang Ambon dengan pengunjung, melihat ada keributan lalu Terdakwa bermaksud meleraikan namun Terdakwa malah dikeroyok oleh orang-orang Ambon tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diajak keluar ke jalan raya oleh security Hugo’s Cafe tetapi Terdakwa masih dikejar-kejar oleh orang Ambon tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah mobil yang dibawa oleh Praka Erin Setiawan, selanjutnya meninggalkan Hugo’s Cafe ke arah Janti.

4. Bahwa benar setelah sampai di daerah Janti Yogyakarta, Praka Erin Setiawan menelpon Saksi-2 karena pada saat lari tersebut Saksi-2 tidak ikut di dalam mobil, namun tidak diangkat, selanjutnya Praka Erin Setiawan menghubungi Praka Agus serta menyampaikan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-4 telah dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon di Hugo’s Cafe dan tidak lama kemudian Praka Agus menelpon Praka Erin Setiawan bahwa sudah menunggu di Hugo’s Cafe dan meminta agar segera kembali ke Hugo’s Cafe, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 dan Praka Erin Setiawan kembali ke Hugo’s Cafe, setelah bertemu kemudian Terdakwa menceritakan pengeroyokan tersebut kepada Praka Agus, Praka Heri, Praka Lermatan dan Praka Ari serta kepada Koptu Haryono.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada tiga orang laki-laki keluar dari dalam Hugo’s Cafe, lalu Saksi-2 berkata “ itu pak yang memukul saya “, sambil menunjuk kearah tiga orang laki-laki tersebut, kemudian Koptu Haryono menghampiri dengan membawa pentungan sambil berkata “ mau kemana kamu, kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul sini “, setelah tiga orang tersebut dikumpulkan oleh Koptu Haryono kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Koptu Haryono “ ini bang orangnya yang ikut mukul saya “, lalu Terdakwa mendekati salah satu dari tiga orang tersebut yang salah satunya bernama James lalu memegang krah bajunya serta menampar pipi kanan dan memukul bagian perutnya, saat itu Terdakwa melihat Saksi-2, Praka Erin Setiawan, Praka Heri Purwanto, dan Sdr. Wawan (security Terrace Cafe) melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Aditya Bisma Utama hingga terjatuh di parkiran Hugo’s Cafe.

6. Bahwa benar melihat Sdr. Aditya Bisma Utama terjatuh dan tergeletak di parkiran Hugo’s Cafe, selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh Sdr. Aditya Bisma Utama yang saat dalam posisi tergeletak dan agak miring Terdakwa mengambil dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama dengan cara Terdakwa berdiri melangkahi tubuh korban Sdr. Aditya Bisma Utama kemudian jongkok sambil tangan kanan Terdakwa masuk ke saku celana belakang Sdr. Aditya Bisma Utama dan mengambil dompet warna hitam milik Sdr. Aditya Bisma Utama, lalu Saksi-4 yang melihat Terdakwa mengambil dompet milik korban langsung merangkul Terdakwa untuk diajak pergi meninggalkan tempat kejadian.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Mengambil barang sesuatu ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2012 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Kusnan (Saksi-4) dengan maksud meminta dicarikan pekerjaan, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar datang ke Yogyakarta, setelah sampai di Yogyakarta dijemput oleh Terdakwa di Terminal Jombor Sleman, selanjutnya dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno, Terdakwa pergi ke Lembah UGM dekat Masjid Kampus UGM untuk menemui Sdr. Deni, setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 menuju ke rumah kost Sdr. Deni di Gejayan untuk meminjam sepatu serta menitipkan tas milik Saksi-4, kemudian berangkat menuju Naav Karaoke di jalan Solo Yogyakarta.

2. Bahwa benar setibanya di Naav Karaoke, saat berada di parkiran Terdakwa bertanya kepada tukang parkir dengan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Penuh nggak mas roomnya “ dijawab “ penuh mas “, selanjutnya Terdakwa duduk di tempat parkir, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Praka Erin Setiawan yang keluar dari dalam Naav karaoke dan mengajak Terdakwa bersama Saksi-4 untuk bergabung di room Praka Erin Setiawan dan ternyata di dalam room sudah ada Pratu Iswanto (Saksi-2) yang sedang minum-minuman keras jenis vodca, selanjutnya Terdakwa ikut minum-minuman keras hingga habis 2 botol ukuran kecil, setelah selesai minum-minum, sekira pukul 01.30 Wib (tanggal 7 Desember 2012) Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pamit kepada Praka Erin Setiawan akan pergi ke Hugo’s Cafe yang berada di jalan Solo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta karena ada event di Hugo’s Cafe, namun Praka Erin Setiawan dan Saksi-2 malah ikut dengan Terdakwa ke Hugo’s Cafe.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-4 Praka Erin Setiawan dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno yang dikendarai oleh Praka Erin Setiawan pergi ke Hugo’s Cafe, setibanya di Hugo’s Cafe sekira pukul 01.50 Wib langsung masuk ke dalam Hugo’s Cafe dan duduk di belakang kasir memesan 1 (satu) picher minuman beralkohol dan 1 (satu) picher minuman coca cola, sekira 15 (lima belas) menit kemudian di dalam Hugo’s Cafe terjadi keributan antara sesama pengunjung, setelah keributan yang pertama selesai selanjutnya terjadi keributan lagi antara kelompok orang Ambon dengan pengunjung, melihat ada keributan lalu Terdakwa bermaksud meleraikan namun Terdakwa malah dikeroyok oleh orang-orang Ambon tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diajak keluar ke jalan raya oleh security Hugo’s Cafe tetapi Terdakwa masih dikejar-kejar oleh orang Ambon tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah mobil yang dibawa oleh Praka Erin Setiawan, selanjutnya meninggalkan Hugo’s Cafe ke arah Janti.

4. Bahwa benar setelah sampai di daerah Janti Yogyakarta, Praka Erin Setiawan menelpon Saksi-2 karena pada saat lari tersebut Saksi-2 tidak ikut di dalam mobil, namun tidak diangkat, selanjutnya Praka Erin Setiawan menghubungi Praka Agus serta menyampaikan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-4 telah dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon di Hugo’s Cafe dan tidak lama kemudian Praka Agus menelpon Praka Erin Setiawan bahwa sudah menunggu di Hugo’s Cafe dan meminta agar segera kembali ke Hugo’s Cafe, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 dan Praka Erin Setiawan kembali ke Hugo’s Cafe, setelah bertemu kemudian Terdakwa menceritakan pengeroyokan tersebut kepada Praka Agus, Praka Heri, Praka Lermatan dan Praka Ari serta kepada Koptu Haryono.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada tiga orang laki-laki keluar dari dalam Hugo’s Cafe, lalu Saksi-2 berkata “ itu pak yang memukul saya “, sambil menunjuk kearah tiga orang laki-laki tersebut, kemudian Koptu Haryono menghampiri dengan membawa pentungan sambil berkata “ mau kemana kamu, kamu kumpul sini “, setelah tiga orang tersebut dikumpulkan oleh Koptu Haryono kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Koptu Haryono “ ini bang orangnya yang ikutukul saya “, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati salah satu dari tiga orang tersebut yang salah satunya bernama James lalu memegang krah bajunya serta menampar pipi kanan dan memukul bagian perutnya, saat itu Terdakwa melihat Saksi-2, Praka Erin Setiawan, Praka Heri Purwanto, dan Sdr. Wawan (security Terrace Cafe) melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Aditya Bisma Utama hingga terjatuh di parkir Hugo's Cafe.

6. Bahwa benar melihat Sdr. Aditya Bisma Utama terjatuh dan tergeletak di parkir Hugo's Cafe, selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh Sdr. Aditya Bisma Utama yang saat dalam posisi tergeletak dan agak miring Terdakwa mengambil dompet milik Sdr. Aditya Bisma Utama dengan cara Terdakwa berdiri melangkahi tubuh korban Sdr. Aditya Bisma Utama kemudian jongkok sambil tangan kanan Terdakwa masuk ke saku celana belakang Sdr. Aditya Bisma Utama dan mengambil dompet warna hitam milik Sdr. Aditya Bisma Utama, lalu Saksi-4 yang melihat Terdakwa mengambil dompet milik korban langsung merangkul Terdakwa untuk diajak pergi meninggalkan tempat kejadian.

7. Bahwa benar dompet yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Aditya Bisma Utama dan bukan milik Terdakwa.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".

- Bahwa " Dengan maksud " adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku /Terdakwa.

- Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud " Untuk dimiliki secara melawan hukum " adalah perolehan suatu barang tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui dompet yang diambil tersebut adalah milik orang lain yaitu Sdr. Aditya Bisma Utama dan bukan milik Terdakwa,

2. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang mengambil dompet milik orang lain adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambilnya.



3. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang mengambil dompet milik orang lain kemudian dibawa pergi adalah termasuk keinginan Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara tidak sah.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain yang dalam keadaan tidak berdaya mencerminkan sifat Terdakwa yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan TNI yang menanamkan jiwa untuk menolong orang lain dalam menghadapi kesulitan.

• Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan TNI yang dirangkum dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, tetapi Terdakwa telah mengabaikannya dan hal ini menggambarkan sifat Terdakwa yang memiliki kadar disiplin yang rendah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat kepribadian yang senantiasa menyepelekan aturan-aturan hukum yang berlaku, mudah mengabaikan dampak dari perbuatannya, sehingga tidak pernah menjaga bahwa perbuatannya itu nyata-nyata bertentangan dengan profesinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut dipengaruhi oleh sikap hidup Terdakwa yang menginginkan barang kepunyaan orang lain dengan cara yang tidak benar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa tidak menikmati barang yang diambilnya.
- d. Terdakwa pernah tugas operasi di Ambon.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- b. Terdakwa melakukan tindak pidana ini terhadap orang yang tidak berdaya yang seharusnya ditolong.
- c. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa walaupun dalam persidangan ini tidak terungkap berapa nilai barang yang diambil oleh Terdakwa karena hanya berupa dompet dan tidak diketahui isinya, tetapi dompet tersebut mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya, dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil dan membuangnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang:

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan data yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap disatukan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 362 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Teguh Vitriyadi, Pratu Nrp. 31050743180584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Pencurian ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

Tetap disatukan dengan berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,--(lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)